



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan ☎ 33411
E-mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/ 611 /Bin.PAUD&PNF/Dindikbud/2020

Dasar

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- g. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF No.421.9/008/REK/PAUD dan PNF.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

"PAUD KEREMUNTING"

Nama Pengelola : ROHINA, S.Pd
Alamat : Jalan Baru, RT.002/RW.002 Desa Membalong, Kec. Membalong
Untuk : Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **30 Maret 2024** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Tanjungpandan
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.



JUNADI, S.Pd
Pembina
NIP.196401211988011005